



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND
PROPER TEST*) UNTUK PENGANGKATAN DALAM JABATAN
STRUKTURAL CALON ESELON II DAN ESELON I DI
LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengangkatan dalam jabatan struktural calon Eselon II dan Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai kualitas, loyalitas dan integritas perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and*

Proper Test) untuk pengangkatan dalam Jabatan Struktural Calon Eselon II dan Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155);
 3. Keputusan Presiden Nomor 67/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) UNTUK PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL CALON ESELON II DAN ESELON I DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Untuk pengangkatan dalam jabatan struktural calon eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, perlu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Pasal 2

- (1) Pejabat yang diusulkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam pengangkatan dalam jabatan struktural calon eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diseleksi oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang beranggotakan para Eselon I di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Calon pejabat Eselon II hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat memilih calon pejabat hasil seleksi yang diusulkan oleh Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Tim Independen untuk memberikan penilaian terhadap pejabat yang akan diangkat menjadi Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

(2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari lembaga perguruan tinggi atau lembaga swasta yang mempunyai kompetensi untuk memberikan penilaian loyalitas dan integritas yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 4

Hasil uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan Pejabat Eselon II di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 5

Apabila diperlukan untuk calon Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat menunjuk Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Oktober 2013

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HENDARMAN SUPANDJI